

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA**

**TERHADAP ANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA**

**(Studi Kasus: Putusan Nomor 11/Pid.sus/2022/PN.Wno dan Putusan Nomor  
319/Pid.Sus/2020/PN Trg)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**GRACE FORENTI PURBA**

**02011282025267**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : GRACE FORENTI PURBA  
**NIM** : 02011282025267  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
ASUSILA TERHADAP ANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA**

**(Studi Kasus: Putusan Nomor 11/Pid.sus/2022/PN.Wno dan  
Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Trg)”**

**Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif  
Tanggal 14 Maret 2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Hj. Nashariana, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196509181991022001**

**Pembimbing Pembantu**



**Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.**  
**NIP. 199411302022032019**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Grace Forenti Purba  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025267  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 7 November 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang telah sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 5 Maret 2024



*Grace Forenti Purba*  
Grace Forenti Purba

NIM. 02011282025267

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“ You will succeed in whatever you choose to do, and light will shine on the road ahead of you”.*

*(Job 22:28)*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- **Tuhan Yang Maha Esa.**
- **Kedua Orang tua Tercinta.**
- **Keluargaku Tercinta.**
- **Para Guru dan Dosenku.**
- **Sahabatku.**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, dan kuasa-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga (Studi Kasus: Putusan Nomor 11/Pid.sus/2022/PN.Wno dan Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Trg).**" Penulisan skripsi ini guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, baik untuk praktisi hukum, masyarakat, dan khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Inderalaya, 5 Maret 2024



Grace Forenti Purba

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dorongan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, izinkan penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan pengharapan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, membimbing, memberikan pemikiran dan bantuan serta nasihat dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai;

8. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang juga telah berkenan memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;
9. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa memberikan arahan, motivasi, nasehat, dan bimbingannya selama proses perkuliahan;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan memberikan kelancaran urusan administrasi yang dibutuhkan serta melayani mahasiswa dengan sabar selama proses perkuliahan;
11. Kedua Orang tuaku tersayang, Bapak Alexander Oktarena Purba dan Ibu Rostianna Tarigan, dua orang yang berjasa besar dalam kehidupan penulis. Terimakasih atas semua dukungan, kasih sayang, dan doa yang tidak pernah berhenti diberikan untuk penulis selama ini. Terimakasih banyak untuk semua cinta kasih, kesabaran dan kepercayaan yang telah diberikan sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Kakak dan adik tercinta, Vidya Anastasya Purba dan Marcelia Angel Purba, yang selalu memberikan doa, dukungan dan perhatian yang tiada hentinya diberikan dalam penyusunan skripsi ini;
13. Kepada Zee, terimakasih telah menjadi sosok *special* yang menemani dengan sabar, setia dan selalu siap untuk menjadi tempat penulis berkeluh kesah serta telah meluangkan waktu nya untuk selalu membantu, memberikan doa serta dukungan hingga penyusunan skripsi ini selesai;

14. Sahabat terbaikku, Larissa Levina, Olivia Whisnu, dan Widi Gaby yang selalu memberikan canda tawa, dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
15. Sahabat Seperjuangan Kuliah Anak Hukum Hankuk, Annissa Refonita, Dhafina Marsyah, Nanita Apriliana, Nurul Alisa Putri, dan Sannyah Amarda, ayuk-ayuk sayang yang telah memberikan bantuan serta perhatian yang tiada hentinya sejak awal mahasiswa baru hingga sekarang serta selalu menyemangati dalam proses penyusunan skripsi ini;
16. Sahabat-sahabatku Saskia, Fauqa, Zaki, Tito, Adil, Dendy yang senantiasa membantu dan berjuang bersama dalam proses penyusunan skripsi ini;
17. Sahabat-sahabatku Tepani, Izi, Dixi, Rafli yang sudah selalu memberikan dukungan maupun motivasi serta perhatian dalam penyusunan skripsi ini;
18. Teman-teman ALSA LC Universitas Sriwijaya 2020, terimakasih telah memberikan pengalaman dan pelajaran dalam berorganisasi yang sangat berharga. Tempatku berproses untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, mengembangkan diri, berkerjasama, dan profesionalitas dalam bekerja;
19. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020;
20. Kepada Pak Dedy dan Pak Aprizal, telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu dalam keperluan informasi dan parkir di kampus FH tower;



21. Kepada *Role Model* dan *Mood Booster*, Seventeen yang karena kehadiran mereka mampu memberikan energi positif dan motivasi untuk penulis selama penyusunan skripsi ini;
22. Diriku sendiri Grace Forenti Purba, terimakasih sudah bertahan untuk selalu berjuang dan mampu menyelesaikan apa yang telah berani dimulai. Terimakasih telah bekerja keras dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Palembang, 5 Maret 2023



**Grace Forenti Purba**

**NIM. 02011282025267**

## DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL.....                      | i              |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....         | <b>ii</b>      |
| SURAT PERNYATAAN.....                   | iii            |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....             | iv             |
| KATA PENGANTAR .....                    | v              |
| UCAPAN TERIMAKASIH.....                 | vi             |
| DAFTAR ISI.....                         | x              |
| DAFTAR TABEL.....                       | xiii           |
| ABSTRAK.....                            | ix             |
| BAB I PENDAHULUAN.....                  | 1              |
| A. Latar Belakang .....                 | 1              |
| B. Rumusan Masalah.....                 | 12             |
| C. Tujuan Penelitian .....              | 12             |
| D. Manfaat Penelitian .....             | 12             |
| 1. Manfaat Teoritis .....               | 12             |
| 2. Manfaat Praktis .....                | 13             |
| E. Ruang Lingkup Penelitian.....        | 14             |
| F. Kerangka Teori .....                 | 14             |
| 1. Teori Sistem Peradilan Pidana .....  | 14             |
| 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana..... | 17             |
| 3. Teori Perlindungan Hukum.....        | 19             |
| G. Metode Penelitian .....              | 21             |
| 1. Jenis Penelitian .....               | 21             |
| 2. Pendekatan Penelitian.....           | 21             |

|                              |  |    |
|------------------------------|--|----|
| 3.                           | Sumber Bahan Hukum .....   | 23 |
| 4.                           | Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....   | 26 |
| 5.                           | Analisis Bahan Hukum.....  | 26 |
| 6.                           | Teknik Penarikan Kesimpulan .....  | 27 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... |  | 28 |
| A.                           | Tinjauan Tentang Tindak Pidana Asusila .....   | 28 |
| 1.                           | Pengertian Tindak Pidana Asusila.....  | 28 |
| 2.                           | Unsur-Unsur Tindak Pidana Asusila .....  | 29 |
| 3.                           | Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Asusila .....  | 32 |
| B.                           | Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....                                     | 36 |
| 1.                           | Pengertian Pertanggungjawaban Pidana<br>( <i>Criminal Liability</i> ).....           | 36 |
| 2.                           | Syarat-Syarat dalam Pertanggungjawaban Pidana .....                                  | 38 |
| 3.                           | Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana<br>Asusila Terhadap Anak ..... | 42 |
| C.                           | Tinjauan Tentang Pidana .....  | 44 |
| 1.                           | Pengertian Pidana .....  | 44 |
| 2.                           | Tujuan Pidana .....  | 46 |
| 3.                           | Jenis-Jenis Pidana.....  | 48 |
| D.                           | Tinjauan Tentang Hubungan Keluarga.....  | 52 |
| 1.                           | Pengertian keluarga .....  | 52 |
| 2.                           | Struktur Keluarga .....  | 54 |
| 3.                           | Fungsi dan Tugas Keluarga.....   | 57 |

|  |     |
|--|-----|
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....  | 61  |
| A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Asusila<br>terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga (Pada Putusan<br>Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN. Wno dan Putusan Nomor<br>319/Pid.Sus/PN. Trg)..... | 61  |
| 1. Putusan Nomor 11/Pid.sus/2022/PN.Wno.....   | 64  |
| 2. Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Trg. ....   | 80  |
| 3. Perbandingan Putusan Pengadilan Negri Wonosari No<br>11/Pid.Sus/2022/PN Wno dan Putusan Pengadilan Negri<br>Tenggarong No 319/ Pid.Sus/2020/PN Trg.....   | 91  |
| B. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban terhadap<br>Tindak Pidana Asusila dalam Lingkungan Keluarga.....  | 98  |
| 1. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban<br>Terhadap Tindak Pidana Asusila dalam Hukum Positif<br>Indonesia.....   | 98  |
| 2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban<br>Tindak Pidana Asusila Dalam Lingkungan Keluarga<br>pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/Pn.Wno .....   | 106 |
| 3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban<br>Tindak Pidana Asusila Dalam Lingkungan Keluarga<br>pada Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/Pn.Trg .....  | 111 |
| BAB IV PENUTUP .....   | 115 |
| A. Kesimpulan .....  | 115 |
| B. Saran .....   | 117 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 118 |

## DAFTAR TABEL

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| Tabel 1.1 Data Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak 2019-2022 ..... | 4              |
| Tabel 1.2 Data Penggolongan Kasus Kekerasan Anak .....                    | 6              |
| Tabel 1.3 Data Jumlah Korban Berdasarkan Tempat Kejadian .....            | 7              |
| Tabel 3.1 Perbandingan Putusan .....                                      | 93             |

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga (Studi Kasus: Putusan Nomor 11/Pid.sus/2022/PN.Wno dan Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Trg)." Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus Tindak Pidana Asusila yang dialami oleh Anak setiap tahunnya, khususnya didalam lingkungan keluarga. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan, yakni (1) Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Asusila terhadap anak dalam Lingkungan Keluarga, dan (2) Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Asusila dalam Lingkungan Keluarga. Metode Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan dan studi kasus. Adapun hasil dari perbandingan pada yakni pada Putusan No. 11/Pid.Sus/2022/Pn Wno dengan penjatuhan Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 3750.000.000,00., serta Perlindungan Hukum yang didapatkan Anak, yakni Perlindungan secara fisik dan mental, Pemberian rasa aman, pemusnahan barang bukti, serta Penggantian kerugian/ Restitusi. Pada Putusan No 319/Pid.Sus/2020/Pn Trg dengan Pidana penjara selama 16 ( enam belas) tahun dan denda Rp.300.000.000., serta Perlindungan Hukum yang didapatkan pada Anak, yakni Perlindungan secara fisik, Pemberian rasa aman, pemusnahan barang bukti, serta Penggantian kerugian/ Restitusi. Perbedaan penjatuhan hukuman bagi kedua putusan tidak selalu harus sama rata, hal ini berdasarkan kapasitas yang sesuai dengan fakta persidangan.  
**Kata kunci:** *Anak, Perlindungan Anak, Pertanggungjawaban Pidana.*

### Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

### Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.  
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan zaman yang terjadi banyak membawa pengaruh dalam kehidupan manusia, baik kemajuan ke arah yang membangun hingga kepada cara berfikir seseorang. Salah satunya mengenai perilaku manusia melakukan perbuatan Tindak Pidana. Moejatno mengungkapkan bahwa perbuatan Pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang berlaku, yang disertai dengan ancaman sanksi berupa Pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup> Pada dasarnya suatu Tindak Pidana akan terus terjadi dalam perkembangan sejarahnya dari masa ke masa, hal ini dianggap wajar karena melihat bahwa manusia akan selalu berupaya untuk meningkatkan kesehatannya dengan melihat pengalaman dimasa lalu.<sup>2</sup>

Tindak Pidana atau kejahatan merupakan persoalan dan perbuatan yang tentunya akan ditemukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari masa ke masa. Tindak Pidana merujuk pada nafsu dari seseorang tidak memiliki iman dan akal dalam melakukan suatu tindakan, sehingga atas tindakannya tersebut terjadilah suatu hal yang dapat merugikan dirinya

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil dan Christine ST. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 77

<sup>2</sup> Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 1.

sendiri dan bahkan merugikan orang lain yang melampaui batas, seperti salah satunya Tindak Pidana Asusila. Hukum Pidana Asusila sendiri masih sering disalahtafsirkan oleh sebagian orang, perbuatan Tindak Pidana Asusila merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia, larangannya disertai dengan ancaman atau sanksi berupa Pidana.<sup>3</sup>

Secara umum, Tindak Pidana Asusila dapat terjadi pada setiap orang, tetapi sering sekali yang menjadi korban dan sasaran bagi para pelaku Tindak Pidana itu ialah perempuan dan anak. Hal ini terjadi karena pelaku beranggapan bahwa perempuan dan anak adalah makhluk yang lemah dan dianggap tidak memiliki cukup kemampuan untuk melawan sehingga dengan mudah untuk melampiaskan keinginan hawa nafsu dan hasrat mereka. Tindak Pidana Asusila khususnya pada anak semakin marak terjadi dan banyak orang melakukan kejahatan tersebut dengan mengabaikan dan mengesampingkan akibat yang terjadi kepada anak tersebut.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Maha Esa yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Seorang anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil atau seseorang yang belum dewasa atau suatu objek lain. Dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

---

<sup>3</sup> Cordyn Parulian Tuah Purba, 2020, Skripsi: *Tinjauan Hukum Pidana Asusila Terhadap Anak di Bawah Umur*, (Medan: Universitas Medan Area), hlm 22.



kandungan.<sup>4</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 telah mengatur seluruh ketentuan mengenai, termasuk salah satunya mengenai sistem peradilan anak, hal ini guna untuk memberikan perlindungan bagi masa depan anak bangsa dan dari segala aspek, baik aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, hingga pendidikan dan bimbingan. Anak merupakan aset bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.<sup>5</sup>

Anak senantiasa harus dijaga dan dibina, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dilihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak ialah generasi penerus cita-cita bangsa, oleh sebab itu setiap anak berhak mendapatkan kelangsungan hidup dan identitas dirinya sebagai upaya perlindungan hukum. Pertumbuhan anak haruslah terkontrol agar terhindar dari hal-hal yang membahayakan, karna hal ini untuk masa depan mereka sendiri maupun bagi bangsa dan Negeranya.<sup>6</sup>

Salah satu Tindak Pidana yang dapat membahayakan bagi masa depan anak ialah Tindak Pidana Asusila, khususnya Tindak Pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Lingkungan tempat tinggal adalah tempat utama yang berpengaruh dalam perkembangan seorang anak, jika kehidupan lingkungan keluarga baik, maka dapat dikatakan perkembangan yang akan dialami oleh seorang anak juga akan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>5</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, 2009 (Bandung: Refika Aditama), Kata pengantar hlm. 15.

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil, Engelen R. Palangdeng, and Altje Agustin Musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 41

baik, namun sebaliknya juga jika kehidupan lingkungan yang dialami anak buruk, maka perkembangan anak juga dapat terpengaruh dengan keburukan-keburukan yang terjadi di lingkungan keluarga tersebut. Faktanya, Tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak saat ini semakin sering terjadi di Indonesia dan kasusnya terus meningkat dari waktu ke waktu.<sup>7</sup> Berikut merupakan data kasus Tindak Pidana kekerasan seksual anak dari tahun 2019-2022.

**Tabel 1.1**

**Data Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak 2019-2022**

| Tahun | Jumlah Kasus |
|-------|--------------|
| 2019  | 6.454 Kasus  |
| 2020  | 6.980 Kasus  |
| 2021  | 8.730 Kasus  |
| 2022  | 9.588 Kasus  |

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) diatas menunjukkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Salah satu faktor yang menyebabkan Peningkatan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak oleh ayah kandung ialah kecenderungan anak yang memiliki ketergantungan pada orang tuanya dan anak belum memiliki kematangan secara emosi dan intelektual.

<sup>7</sup> Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKNAS), “ Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan pada Anak”, <https://pusiknas.polri.go.id/detail/kekerasan-seksual-mendominasi-kasus-kejahatan-pada-anak>, diakses pada 27 Agustus 2023 pada 22.53 WIB.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan bahwa terjadinya peningkatan data kekerasan seksual terhadap Anak setiap tahunnya dapat disebabkan oleh pengaruh digital, karena dalam beberapa kasus pelaku terinspirasi dari konten pornografi yang ada di ponselnya. Sigmund Freud mengemukakan bahwa setiap manusia memiliki nafsu birahi (libido), yang mana tuntutan untuk melampiaskannya kepada manusia, meskipun demikian tuntutan tersebut tidak selalu dapat teralisasi, karena penyebabnya ialah adanya norma sosial, agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum.<sup>8</sup>

Fenomena ini banyak sekali ditemukan, modus disertai dengan ancaman membuat anak menjadi tak berdaya dan menerima perbuatan keji dari sang ayah, ditambah lagi kebanyakan sang anak hanya menyembunyikan kebenaran yang terjadi karena mereka merasa takut kepada orang tuanya atau karena hubungan sang anak dan ayah yang tidak terlalu dekat. Tindak Pidana dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak terdapat beberapa penggolongan pada masing-masing kasus. Berikut merupakan data Penggolongan Kasus Kekerasan pada Anak berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada 2022.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Dewa Made Rasta, "Kekerasan Seksual Dilakukan Ayah Terhadap Anaknya Selama 4 Tahun di Desa Kerobokan Kecamatan Sawan Kabupatek Buleleng", 2021, *Jurnal Yustitia*, Vol. 15. No.2, hlm. 32

<sup>9</sup> Febriana Sulistya Pratiwi, "Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan Pada 2022", <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022> diakses pada 27 agustus 2023 pukul 22.29 WIB.

**Tabel 1.2**  
**Data Penggolongan Kasus Kekerasan Anak**

| Jumlah anak korban kekerasan | Jumlah Kasus |
|------------------------------|--------------|
| Seksual                      | 9.588 kasus  |
| Psikis                       | 4.162 kasus  |
| Fisik                        | 3.746 kasus  |
| Penelantaran                 | 1.269 kasus  |
| TPPO                         | 219 kasus    |
| Eksplorasi                   | 216 kasus    |
| Lainnya                      | 2.041 kasus  |

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada 2022 diatas menyatakan bahwa terdapat 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di Indonesia pada Tahun 2022. Kekerasan yang terjadi tidak hanya secara seksual, melainkan juga secara psikis, penelantaran, fisik, eksploitasi, hingga perdagangan orang. Penggolongan terhadap macam-macam kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi pencabulan, pemerkosaan dan pelecehan seksual untuk kekerasan seksual.<sup>10</sup> Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak dapat terjadi dimanapun dan tidak menutup kemungkinan bahwa orang terdekatpun dapat menjadi pelaku dalam Tindak Pidana ini. Berikut merupakan data korban berdasarkan tempat kejadian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

---

<sup>10</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

**Tabel 1.3**  
**Data Jumlah Korban Berdasarkan Tempat Kejadian**

| Tempat kejadian          | Jumlah Kasus |
|--------------------------|--------------|
| Rumah Tangga             | 7.325 Kasus  |
| Fasilitas umum           | 1.458 Kasus  |
| Sekolah                  | 851 Kasus    |
| Tempat Kerja             | 106 Kasus    |
| Lembaga Pendidikan Kilat | 31 Kasus     |
| Lainnya                  | 3.646 Kasus  |

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

Pada data diatas membuktikan bahwa Tempat kejadian Tindak Pidana yang terhadap anak yang paling banyak terjadi ialah dalam Rumah Tangga atau bisa dikatakan didalam keluarga. Keluarga yang seharusnya sebagai pelindung utama dan tempat terdepan bagi anak justru tidak mampu untuk menjalankan perannya dengan baik.<sup>11</sup> Hal ini menyiratkan bahwa pelaku dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak dapat dilakukan oleh orang terdekat, salah satunya yang dilakukan oleh ayah kandung.

Hal ini sangat memprihatinkan, mengetahui bahwa kebanyakan pelaku berasal dari lingkungan terdekat anak, yakni orang tua kandung. Tindak Pidana Asusila khususnya kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anak ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius,

---

<sup>11</sup> Nanda Nurul Faida, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019*, ( Jakarta: Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri), hlm. 1

mengingat bahwa usia dan kondisi fisik serta batin anak yang dapat terganggu dan dapat menyebabkan faktor negatif salah satunya yang dapat mengancam kesehatan mental dan trauma berkepanjangan bagi anak.<sup>12</sup> Kejahatan yang terjadi terus-menerus menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dengan demikian diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan pemberantasan dan memberikan perlindungan dengan tujuan menghindari atau mengurangi kejahatan.<sup>13</sup> Meningkatnya jumlah kasus Tindak Pidana Asusila khususnya kekerasan seksual kepada anak memberikan arti bahwa kurangnya perlindungan terhadap anak.

Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” demi terwujudnya anak Indonesia yang berakhlak mulia, sejahtera dan berkualitas.<sup>14</sup> Hal ini selaras dengan Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai perlindungan khusus

---

<sup>12</sup> Diesmy Humaira B, Nurur Rohmah, Nuril Rifanda, Kunti Novitasari, UlyaDiena H, Fathul Lubabin Nuqul, 2015, “Kekerasan Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kekerasan Pada Anak”, *Jurnal Psikoislamika*, Vol. 3, No. 2, hlm. 10.

<sup>13</sup> Tatik Ariyanti, 2016, “Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Tumbuh Kembang anak”, *Jurnal Dinamika Pendidikan Dasar*, Vol. 8 No 1, hlm. 50

<sup>14</sup> Mohammad Taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 108.

yang berbunyi “Perlindungan khusus adalah suatu perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.” Secara tidak langsung, maksud dari Pasal 1 ayat (15) menjelaskan bahwa anak harus mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus dari apapun yang dapat mengancam kelangsungan hidup anak dan seluruh kejahatan Tindak Pidana, termasuk didalamnya Tindak Pidana Asusila. Pasal ini mengatur perlindungan khusus bagi seorang anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang meliputi:<sup>15</sup>

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
2. Upaya perlindungan dari pemberian suatu identitas melalui media massa dan untuk menghindari lebelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial;
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.”

Perlindungan anak merupakan suatu bentuk perwujudan adanya keadilan dalam suatu kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu perlindungan anak harus diusahakan dan dimaksimalkan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>16</sup> Anak memiliki peranan yang strategis dan memiliki sifat serta ciri khusus yang memerlukan

---

<sup>15</sup> Ni Desak Gede Sekar Widhiasih, Sagung Putri M.E. Purwani, 2022, “Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Pemerkosaan dari Sorotan Media Massa”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 10, No. 22, (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana), hlm. 1.

<sup>16</sup> Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo), hlm. 18.

perlindungan dan pembinaan dalam rangka menjamin perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental, selaras, seimbang dan serasi, khususnya untuk anak yang menjadi korban Tindak Pidana Asusila.

Seperti pada perkara dengan Nomor putusan 11/Pid.sus/2022/PN.Wno dalam perkara tersebut terjadi suatu perbuatan Tindak Pidana Asusila terhadap Anak yang dilakukan oleh ayah kandung, dimana hal ini terdakwa selaku orang tua dari anak berusia 14 tahun 11 bulan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana dengan kekerasan memaksa anak untuk bersetubuh dengannya. Oleh karenanya, perbuatan terdakwa terbukti memenuhi dakwaan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perlindungan Anak dan Pengadilan Negeri Wonosari menjatuhkan Pidana<sup>17</sup> dengan Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda yang diberikan sejumlah Rp. 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayarkan, maka akan digantikan dengan Pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

---

<sup>17</sup> Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.



Dalam kasus lain yakni pada Perkara Nomor putusan 319/Pid.Sus/2020/PN Trg, didalam perkara tersebut juga terjadi suatu bentuk perbuatan Tindak Pidana Asusila terhadap Anak yang berusia 9 tahun oleh ayah kandung yang bernama Supian (36 tahun), dan dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan Tindak Pidana dengan kekerasan memaksa anak untuk bersetubuh dengannya. Oleh karena perbuatannya terdakwa terbukti memenuhi dakwaan Pasal 76 huruf D UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat 1 Jo Pasal 81 ayat (3) UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Perlindungan Anak dan Pengadilan Negri Tanggarong menjatuhkan Pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan akan diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sehingga berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam penulisan skripsi yang berjudul,

**“ PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Asusila terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno dan Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Trg?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Asusila dalam Lingkungan Keluarga pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno dan Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Trg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno dan Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Trg;
2. Untuk menganalisis Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Asusila dalam Lingkungan Keluarga pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno dan Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Trg.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis ini berlatar dari tujuan penelitian untuk menambah keilmuan, memberikan informasi, masukan, bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan wawasan mengenai ilmu yang dikhususkan pada ilmu hukum di bidang Hukum Pidana terkait perlindungan hukum

terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Asusila dalam lingkungan keluarga.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Dapat menjadi referensi mahasiswa dalam menjawab persoalan mengenai pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Asusila Anak di Lingkungan Keluarga.

### b. Bagi Orang Tua

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan pencerahan untuk orang tua agar dapat mendidik anak dan memberikan pengetahuan untuk pencegahan dasar mengenai Tindak Pidana Asusila terhadap anak.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penerapan ilmu hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan untuk memberikan penerapan pertanggungjawaban pelaku Tindak Pidana Asusila di Lingkungan Keluarga.

### d. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ilmiah ini di harapkan menjadi bahan informasi dan referensi kepada aparat terkait dalam upaya perlindungan hukum korban Tindak Pidana Asusila yang menimpa Anak.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat berjalan terarah, sesuai dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka penulis menganggap perlu adanya batasan dalam penulisan penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah kajian mengenai ilmu hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Asusila terhadap anak dalam lingkungan keluarga berdasarkan atas pertimbangan hakim berdasarkan analisis pada Pengadilan Negeri Wonosari Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno dan Putusan Negeri Tenggarong Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Trg.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan Pidana merupakan gabungan dari dua kata yakni "sistem" dan "peradilan Pidana", dimana "sistem" memiliki pengertian sebagai elemen yang saling berhubungan dalam suatu bentuk kesatuan untuk mencapai suatu tujuan, dan "peradilan Pidana" tertuju pada tujuan akhir dari sebuah sistem untuk menciptakan keadilan sosial.<sup>18</sup> Muladi mengatakan bahwa sistem peradilan Pidana memiliki tujuan ganda. Tujuan yang pertama ialah sebagai alat masyarakat untuk mendata dan mengendalikan kejahatan sampai suatu batasan tertentu (*crime containment system*), tujuan yang kedua ialah sebagai pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yang memiliki tujuan untuk mengurangi suatu bentuk kejahatan yang terjadi di kalangan

---

<sup>18</sup> Ishag, 2016, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, cet. Ke-1), hlm. 25.

masyarakat dan kepada mereka yang pernah melakukan Tindak Pidana melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan Pidana.<sup>19</sup>

Sistem peradilan Pidana bertujuan untuk menanggulangi suatu bentuk kejahatan hingga seminimal mungkin, mencegah terjadinya kejahatan dan menegakkan suatu bentuk keadilan. Untuk mewujudkan sistem ini, terdapat komponen yang harus bekerja sama dan semuanya memainkan peran yang penting dalam penegakkan hukum, yakni jaksa, hakim, polisi, dan lembaga pemasyarakatan, dalam konteks Tindak Pidana korupsi terdapat juga KPK yang berwenang dalam penyidikan dan penuntutan dan dalam bentuk pencegahan korupsi. Asas-asas yang menjadi landasan dalam suatu mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan Pidana ialah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Asas Legalitas (*Legality Principle*)

Asas ini yang menjadi dasar beroperasinya sistem peradilan Pidana yang di dalamnya menjamin bahwa sistem peradilan Pidana tidak akan bekerja dan terlaksana tanpa adanya hukum tertulis. Asas ini bersumber dari kepentingan masyarakat yang diinterpretasikan sebagai kepentingan tata tertib hukum.

2. Asas Kelayakan atau Kegunaan (*Expediency Principle*)

Asas ini menghendaki bahwa sistem peradilan Pidana dalam operasinya menseimbangkan antara hasil yang di harapkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Sistem peradilan Pidana

---

<sup>19</sup> Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo), hlm. 10

<sup>20</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 10-13

dimulai dengan penghitungan apakah aktivitas yang akan dilakukan itu berguna dan layak sehingga memberikan dampak yang bermanfaat ketimbang kerugian. Asas ini juga mengatur bagaimana sistem peradilan Pidana menindaklanjuti dan mensikapi dengan memepertimbangkan kelayakan dan kegunaan sehingga ada kemungkinan bahwa kejahatan itu bisa diselesaikan oleh subsitem tertentu saja dan tidak harus ditindaklanjuti dengan melibatkan keseluruhan komponen atau subsistem yang ada.

3. Asas Prioritas (*Priority Principle*)

Asas ini menghendaki agar dalam sistem peradilan Pidana mempertimbangkan dan memperhatikan aktivitas yang harus didahulukan. Arti prioritas ini berarti juga sebagai Tindak Pidana dalam kategori yang sama dan berkaitan dengan pemilihan jenis Pidana atau tindakan yang di terapkan kepada pelaku, tidak hanya berkaitan dengan berbagai kategori Tindak Pidana saja.

4. Asas Proporsionalitas (*Proporsionality Principle*)

Asas ini menekankan bahwa sistem peradilan Pidana dalam proses penegakan hukum Pidana agar mendasarkan pada proporsional dan keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan korban dan kepentingan pelaku Tindak Pidana. Diterapkannya asas ini maka sistem peradilan Pidana tidak hanya menjalankan hukum, tetapi

mewujudkan seberapa jauh penerapan hukum dalam memenuhi sasaran yang diinginkan.

5. Asas Subsidiar (*Subsidiarity Principle*)

Asas ini mengungkapkan bahwa hukum Pidana bukan yang menjadi utama dalam menanggulangi *alternative second*. Asas ini berarti sistem peradilan Pidana dapat menerapkan hukum Pidana dalam pelaksanaannya sudah tidak ada pilihan lain, tetapi jika dalam pelaksanaannya masih ada sarana lain, maka yang dapat digunakan dalam menanggulangi kejahatannya adalah hal tersebut sehingga hukum Pidana sebisa mungkin dihindari.

6. Asas Kesamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)

Asas ini menekankan bahwa setiap orang memiliki hak dan perlakuan yang sama di muka hukum. Sehingga dalam penerapannya selalu mengedepankan kesamaan dan kesetaraan kepada setiap subyek hukum untuk mendapatkan pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum dan harus menghindari diskriminasi dengan tidak mendahulukan mereka yang berkuasa.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana ialah suatu bentuk pertanggungjawaban subjek hukum terhadap Tindak Pidana yang ia lakukan. Oleh karena itu, suatu pertanggungjawaban Pidana ada karena

telah terjadi Tindak Pidana yang dilakukan.<sup>21</sup> Van Hamel mengungkapkan bahwa, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban Pidana ialah suatu keadaan normal dengan psikis yang matang dan membawa 3 (tiga) macam kemampuan. Kemampuan tersebut untuk:<sup>22</sup>

1. Memahami arti dan dampak dari perbuatan sendiri;
2. Menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak di benarkan oleh masyarakat;
3. Menentukan kemampuan pada perbuatannya.

Pertanggungjawaban Pidana pada hakekatnya ialah suatu mekanisme yang terbentuk oleh hukum Pidana untuk bereaksi terhadap suatu bentuk pelanggaran atas kesepakatan dalam menolak suatu bentuk perbuatan Tindak Pidana. Menurut Chairul Huda, dasar terjadinya Tindak Pidana ialah asas legalitas, sedangkan dapat di Pidananya pembuat Tindak Pidana ialah atas dasar kesalahan, ”tiada Pidana tanpa kesalahan”.<sup>23</sup> Berarti seseorang akan mempertanggungjawabkan Pidana apabila ia telah melakukan perbuatan yang melawan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>21</sup> Candra Septa, 2013, ” Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN), hlm 40.

<sup>22</sup> Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indoneisa*, (Bandung: CV. Utomo), hlm. 15

<sup>23</sup>Chairul Huda, 1996, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tidak Ada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalaham*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 5



Dasar pertanggungjawaban Pidana terdiri kesalahan yang terdiri dari 4 (empat) unsur, yakni:<sup>24</sup>

1. Melakukan Tindak Pidana;
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Dengan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
4. Tidak adanya suatu alasan pemaaf.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang bersumber pada aliran hukum alam, yang mana menurut aliran ini hukum bersumber dari Tuhan yang Maha Esa dan bersifat abadi dan universal. Penganut aliran ini memandang bahwa aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>25</sup> Teori Perlindungan Hukum merupakan salah satu teori yang fokus kajiannya diberikan untuk masyarakat yang sedang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun secara yuridis.

Satjipto Raharjo, seorang guru besar dalam bidang Hukum mengemukakan bahwa Perlindungan Hukum adalah tindakan untuk memberikan pengayoman atau penjagaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang sempat dirugikan oleh orang lain, bentuk perlindungannya diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang seharusnya diberikan oleh hukum. Soetino mengemukakan bahwa perlindungan hukum ialah upaya atau tindakan

---

<sup>24</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 169

<sup>25</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 53

menjaga ketertiban dan ketentraman agar semua orang dapat menikmati martabatnya sebagai manusia, dan melindungi seluruh lapisan masyarakat dari tindakan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>26</sup>

Terdapat 4 komponen yang mencakup sebagai suatu syarat untuk terpenuhinya perlindungan hukum:

1. Pemerintah memberikan perlindungan kepada warganya;
2. Jaminan untuk keamanan hukum;
3. Berkaitan dengan hak warga negaranya;
4. Mereka yang mengabaikan akan menghadapi hukuman.

Bentuk pemberian perlindungan hukum bagi masyarakat oleh pemerinah dapat bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang bersifat preventif dapat diberikan dalam bentuk pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat terjadi dan mengancam nyawa korban, pemberian sosialisasi mengenai materi hukum secara memadai.<sup>27</sup> Perlindungan Hukum yang bersifat represif ialah upaya yang dilakukan untuk memulihkan suatu gangguan yang sudah terjadi, biasanya yang dapat dilakukan seperti pemberian bantuan medis, proses pemeriksaan dan peradilan yang dilakukan secara adil terhadap pelaku kejahatan.

---

<sup>26</sup> Setino, 2004, *Rule of Law*, ( Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret), hlm. 3

<sup>27</sup> Darin Arif Mu'alifin, Dwianto Jati Sumirat, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, hlm. 1.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yakni suatu prosedur penelitian ilmiah yang didasarkan pada logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>28</sup> Penelitian normatif bertujuan untuk menelaah dan mengkaji berbagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, kitab Undang-Undang Hukum Pidana, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat dari para sarjana.

Dalam penelitian normatif, mempelajari mengenai kaidah hukum dan penerapan norma-norma yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputuskan, yang mana dapat dilihat dalam yurisprudensi atau keputusan-keputusan dari hakim terhadap perkara yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini, penerapan analisis hukum normatif yang dapat digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN.Wno dan Pengadilan Negri Tenggarong Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Trg.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ialah cara pandang atau cara melihat yang digunakan dalam permasalahan yang dikaji dalam sebuah penelitian.<sup>29</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk mendapatkan

---

<sup>28</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, cet. Ke-3), hlm. 310.

<sup>29</sup> Sayuthi Ali, 2002, *Metodologi Penelitian Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet Ke- 1), hlm. 74.

Informasi dari berbagai sudut yang berbeda untuk mendapatkan jawaban. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji mengenai regulasi yang berhubungan dengan hukum yang sedang terjadi, sehingga dapat menemukan dan mengupas jawaban permasalahan yang sedang terjadi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Asusila, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dapat memberikan manfaat kepada peneliti untuk bisa mengkaji mengenai kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lain atau antara undang-undang dengan regulasi dan juga antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945,<sup>30</sup>

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama), hlm. 133.

<sup>31</sup> Moh. Nazir, 1985, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 43.

Dalam penelitian ini dilakukan melalui penelaahan dan pengamatan terhadap kasus Tindak Pidana Asusila terhadap anak melalui putusan hakim, yakni putusan Pengadilan Negeri Wonosari Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN.Wno dan Pengadilan Negri Tenggarong Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Trg;

### 3. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan hukum ialah penelitian yang bertujuan untuk menelaah dan mengetahui persamaan dan perbedaan dalam suatu putusan dengan putusan lainnya.<sup>32</sup>

Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk mengetahui penyebab dan faktor yang mempengaruhi keberadaan satu variabel atau lebih pada dua sampel atau pada waktu yang berbeda, pada pebelitian ini membandingkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN.Wno dan Pengadilan Negri Tenggarong Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Trg.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan penelitian yang berasal dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah pembentukan

---

<sup>32</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT Rajawali Pers), hlm.57

peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan menjadi materi inti hukum dalam kasus bahan hukum ini.<sup>33</sup> Hal ini berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan dan merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari:

1. Kaidah dasar: Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
2. Peraturan Perundang-undangan meliputi:
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
  - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LN No.297 Tahun 2014, TLN No. 5606;
  - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886;
  - d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, LN No.32 Tahun 1979, TLN No.3143.
3. Putusan:
  - a. Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 11/Pid.Sus/2022/Pn.Wno.

---

<sup>33</sup> Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 57

b. Putusan Pengadilan Negri Tenggara Nomor  
319/Pid.Sus/2020/Pn.Trng.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah semua publikasi mengenai hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.<sup>34</sup> Bahan hukum sekunder merupakan sebuah data pelengkap atau tambahan data dari sumber hukum primer atau data sekunder ini dapat disebut sebagai sumber data yang didapat oleh bahan kepustakaan.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dari buku-buku, jurnal hukum, karya ilmiah dan media elektronik yang memiliki keterkaitan erat dengan pokok pembahasan dalam penulisan skripsi yakni pertanggungjawaban Pidana pelaku Tindak Pidana Asusila terhadap anak dalam lingkungan keluarga.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah sumber hukum yang berfungsi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mana bahan hukum ini pada umumnya didapatkan dari kamus bahasa indonesia, kamus hukum dan wawancara guna memperoleh data pendukung dari studi studi kepustakaan.

---

<sup>34</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 54

<sup>35</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 2004, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta: Penerbit Ghalia), hlm. 42

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk memperoleh bahan yang mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini dan yang sesuai, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dengan mencari dan mengumpulkan bahan bacaan yang relevan dengan permasalahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah teknik analisis normatif, yang mana dalam teknik analisis normatif ini akan mengungkapkan mengenai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori hukum yang akan dijadikan sebagai suatu objek penelitian. Teknik yang digunakan dalam penganalisis ini diuraikan juga secara deskriptif serta dilakukan dengan teknik penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal ialah metode penafsiran objektif yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan dalam undang-undang. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis, dipelajari dan dirumuskan kedalam suatu sistem bahasa yang sistematis dan saling berkaitan dan berkesinambungan dengan tema penelitian masalah yang diangkat.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Jaya), hlm.96



## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah dengan cara menggunakan alur pemikiran deduktif. Pendekatan berfikir deduktif ialah pemikiran dengan cara mendasar, yang memerlukan pemikiran secara luas mengenai topik yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan penelitian tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Winarno Surakhmad, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsio), hlm. 17

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Sayuhti, *Metodologi Penelitian Agama*, Cet 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Amrizal dan Malahayati, *MoU dan Protokol 2011: Jaminan Perlindungan PLRT Indonesia di Malaysia?*, Aceh: CV. Biena Edukasi, 2014
- Atsasmita Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 2001
- Bakhri Syaiful, *Perkembangan Stelse Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- C.S.T Kansil dan Christine ST.Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004
- C.S.T Kansil, Engeline R. Palangdeng dan Altje Agustin Musa, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009
- Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020
- Elisatris Hultom dan Didik M.Arief Mansyur, *Urgansi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2008
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002
- Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1985
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama Bandung, 2006
- Hakim Lukman, *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan*, Yogyakarta: Rajawali, 2020
- Hiarji, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma, 2014

- Huda Chairul, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tidak Ada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penilaian Hukum Normatif*. Cet. 3. Malang: Bayu Media
- Ishag, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Cet. 1. Bandung: Alfabeta, 2016
- Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013
- Lestari Sri, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2012
- Makarao, Mohammad Taufik, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2005
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Mulyadi Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2004
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Jaya, 2008
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Prakoso Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta Utara: PT. Rajagrafindo Persada, 2011

- Priyatno Admaja, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV.Utomo, 2004
- Raharjo Sajipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Rajawali Press, 2015
- Salam, Moch. Faisal, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: CV Mandar maju, 2006
- Setiady Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2007
- Sjawie, Hasbullah F, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Penerbit Ghalia, 2004
- Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Press, 2015
- Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsio, 1994
- Syamsu, Muhammad Ainul, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Erlangga, 2007
- Tahir Heri, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010
- Wahid Iqbal Mubarak, Cahyatin dan Santoso, *Ilmu Keperawatan Komunitas Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Salemba Medika, 2012
- Widyanto Candra Faisal, *Keperawatan Komunitas dengan Pendekatan Praktis*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2014

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

### **Jurnal**

Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Vol. 16, No. 1, 2018

Ariyanti Tatik, “Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Tumbuh Kembang Anak”, *Jurnal Dinamika Pendidikan Dasar*, Vol. 8, No. 1, Banyumas: Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), 2016

Candra Septa, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri (UIN), 2013

Darin Arif Mu’alifin, Dwianto Jati Sumirat, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8, 2019

Diesmy Humaira B, Nurur Rifanda, Kunti Novitasari, UlyaDiena H, Fathul Lubabin Nuqul, “Kekerasan Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kekerasan pada Anak”, *Jurnal Psikoislamika*, Vol. 12, No. 2, Malang: Universitas Islam Negri (UIN), 2015

- Evan Tjiang, “Sistem Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 3, No. 4, 2014
- Fransiska Novita Eleanora, “Perlindungan Hak Asasi sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol.9, 2020
- I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2021
- Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia, “Hubungan Pola Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk bersekolah”, *Jurnal Sosieta*, Vol.10, 2015
- J.M Van Bammelen, “Hukum Pidana III: Bagian Khusus Delik-Delik Khusus”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.10, No.2, 2021
- Marojahan Hutabarat, “Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak”, *Jurnal Cepalo*, Vol.2, No.2, 2018
- Nevey Varida Ariani, “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21. No.1, 2014
- Ni Desak Gede Sekar Widhiasih, Sagung Putri M.E. Purwani, “Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Pemerkosaan dari Sorotan Media Massa”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol 10, No 22, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2022
- Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, “ Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2021
- Reygen Rionaldo Sarayar, “Jenis-jenis Pidana dan Pelaksanaan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Militer”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7, No. 8, 2018
- Risan Izaak, “Penerapan Alasan Penghapus Pidana dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI No. 103.K/Pid/2012 dan Putusan MA RI No. 1850.K/Pid/2006)”, *Jurnal LexCrimen*, Vol V, No 5, 2016.

## Artikel

- M. Nurfaik, ” Alasan pembenaar dan pemaaf dalam KUHP perspektif hukum islam”, [digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id), diakses pada 11 januari 2024 pukul 22.11 WIB.
- Pratiwi, Febriana Sulistya, ”Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan Pada 2022”, 7 Maret 2023,

<https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>, diakses pada 27 agustus 2023 pukul 22.29 WIB.

Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKNAS), “Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan Pada Anak”, <https://pusiknas.polri.go.id/detail/kekerasam-seksual-mendominasi-kasus-kejahatan-pada-anak>, diakses pada 27 Agustus 2023 pada 22.53 WIB.

### **Sumber lainnya**

Cordyn Parulian Tuah Purba, Skripsi: *Tinjauan Hukum Pidana Asusila Terhadap Anak di Bawah Umur*, Medan: Universitas Medan Area, 2020.

Indra Amarudin Setiana, Skripsi: *Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Masalah TBD Pada Keluarga Tn.s di Desa Srowat RT 01/RW 03 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas*, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016

Manisya Putri Aristantia, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Jayapura*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022

Muhammad Zuhail, Skripsi: *Analisis Terhadap Penggunaan Teori Kesengajaan dalam Kasus Pembunuhan Berencana yang dilakukan Oleh Anak*, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2019

Nurhidayat, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, Makassar: Universitas Hassanuddin, 2017

Nanda Nurul Faida, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019*, Jakarta: Universitas Islam Negri, 2020

Parlindungan Panjaitan, Tesis: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Pada Tingkat penyidikan di Polrestabes Medan*, Medan: Universitas Medan Area, 2020

Setiono, Disertasi: *Rule Of Law*, Yogyakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004

Wilda Husaini, Skripsi: *Hubungan Fungsi dengan Pemberian Asi Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Kertasura*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017